



**PUTUSAN**

Nomor: 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN  
MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung  
xxxx, xxxxxx (xx Tahun), agama xxxx, pekerjaan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Sekolah  
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kelurahan  
xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx,  
dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx (xxx  
tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxx, xxxxxx,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan  
xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx,  
yang diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsul Bahri, SH**,  
Advokat, pada kantor Advokat Syamsul Bachri & Rekan,  
beralamat di Jalan Perumahan Royal Sentraland, Cluster  
Sunderland Blok E.2. No 9. Kelurahan Moncongloe, Kecamatan  
Moncongloe, Kab. Maros. Berdasarkan surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama  
Makassar Nomor 629/SK/VII/2023/PA.Mks, tanggal 11 Juli  
2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar Nomor 2731/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan 10 Zulqaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, masing-masing minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun, hingga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan
4. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2731/Pdt.G/2022/PA.Mks Tanggal 30 Mei 2023.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI SENDIRI

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan cerai dari Penggugat/Termohon Banding, atau setidaknya tidaknya gugatan/Termohon Banding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ATAU:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2731/Pdt.G/2022/PA.Mks. tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Pengadilan Agama Makassar Nomor 2731/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage*/pemeriksaan berkas banding dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2731/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2023 dan pada saat putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan pada tanggal 30 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

## **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi sudah tepat dan benar bentuk menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

## **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan gugatan Pembanding khususnya amar point 1 (satu) dan 2 (dua) sehingga majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang abstraksi hukumnya "Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil" begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 "mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologi tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah".

Menimbang, bahwa mengenai putusan nafkah kepada 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, kecuali mengenai nilai nominal, oleh Majelis Tingkat Banding menganggap nilai yang ditetapkan Majelis Tingkat Pertama, melebihi kebutuhan anak, kalau hanya kebutuhan semata anak diluar Pendidikan dan Kesehatan sudah lebih dari cukup, bahkan bisa saja membuat anak hidup tidak hemat, dan diluar kesanggupan Pembanding olehnya itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyederhanakan dengan mengurangi menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta tetap menambah 10 persen setiap tahun,

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan point 4 (empat) yaitu terkait nafkah madiyah/ lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak tuntutan tersebut, dengan tambahan pertimbangan, oleh karena sudah menjadi kesepakatan bersama secara lisan, usaha xxxx di xxxxx yang dikelola Terbanding hasilnya untuk nafkah xxxxx, sehingga tidak terbukti Pembanding lalai dalam nafkah madiyah, hal mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana (putusan halaman 35-36) yang diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Terbanding point 4 (empat) dan 5 (lima), nafkah iddah dan mut'ah yang ditolak, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan pertimbangan sekaligus jawaban/tanggapan memori banding Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah sangat terkait dengan akibat sebuah perkawinan dimana hak dan kewajiban suami dan istri harus dipastikan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan berimbang, dimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya menjadi tetap (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) kecuali istri dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu pembebanan kewajiban suami atas nafkah istri perlu dibuktikan apakah istri dalam keadaan nusyuz atau tidak, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22 sampai dengan 23 telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat yang berkesimpulan bahwa Terbanding tidak termasuk kategori istri yang nusyuz, justru Terbandinglah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal itu sudah damai dengan rujuk kembali, sehingga masalah yang muncul dan terjadi perceraian hanyalah karena sudah pisah tempat tinggal dan sudah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil (Vide Putusan Halaman 21-22)

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian maskan dan kiswah kepada Terbanding/bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi bain atau nusyuz adalah bersifat wajib, karena munculnya nafkah iddah termasuk mut'ah akibat terjadinya talak, kalau talak tidak terjadi, maka nafkah iddah dan mut'ah juga tidak ada; sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 angka 1 huruf C menyatakan "*Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;*

Menimbang, bahwa mengenai nilai nominal nafkah iddah Majelis Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Terbanding terkait nafkah bulanan dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan hal mana telah sesuai dengan kemampuan Pembanding sebagai seorang Pengusaha bonafid yang memiliki penghasilan memadai sekalipun pluktuatif kadang banyak kadang kurang, karena disamping untuk nafkah sehari-hari, maskan dan kiswah, sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ahli Fiqih dalam kitab Al Muhazzab Juz II, halaman 164 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang artinya: *Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj',i maka isteri mendapatkan tempat tinggal dan maskan selama masa iddah;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menolak untuk membayar nafkah iddah kepada Terbanding adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan halaman 38 sampai

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39, yang menolak tuntutan mut'ah dengan alasan perceraian adalah keinginan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah dipertimbangkan diatas, serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah ayat : 241:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya";

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka sudah sepatutnya Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam Kitab Bugiyah halaman 24 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا ورجعية**

Artinya "Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalus Syahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Kitab Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut :

انه اذا كان الطالق بعد دخول بغير رضاها تكون لها

متعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya : "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan bersih Pembanding setiap bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pedagang dengan asumsi kebutuhan dasar minimum isteri setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan, maka dapat ditetapkan sekaligus menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan pengasuhan anak itu dari salah satu orang tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, huruf C, angka 10, menyatakan "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex Officio* siapa pengasuh anak tersebut, yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 9, "Penetapan hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex Officio* siapa pengasuh anak tersebut, penetapan hadhanah dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*, sebagaimana perkara *a quo* tidak

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya Pembanding menuntut hak hadhanah terhadap anak-anaknya, sebagai tuntutan balik/rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu*" sehingga keberatan-keberatan Pembanding yang lain tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mobil Honda Jazz, Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, dengan tidak menerima tuntutan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II.....M

embatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor  
2731/Pdt.G/2022/PA.Mks Tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat/Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat/Terbanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
  3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 persen setiap tahun, hingga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
  4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/ Terbanding nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
  6. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Chalid L., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H. Chalid L., M.H.

Panitera Pengganti

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 78/Pdt.G/2023/PTA.Mks